

MATRIK ANALISA DAN EVALUASI

No	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyaluran Pinjaman Atau Pembiayaan Dana Bergulir Kepada Koperasi Percontohan (MOCK UP) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Dimensi Pancasila	1. Layanan Terpadu, menyediakan gerai sembako, layanan kesehatan, simpan pinjam dan pengelolaan logistik dalam satu atap; 2. Penyalur bantuan pemerintah, berperan sebagai penyalur program seperti program keluarga harapan (PKH), gas bersubsidi dan pupuk bersubsidi; 3. Sumber modal holistik, menggabungkan	1. UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian; 2. Inpres No. 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; 3. Legalitas, berbadan hukum, memiliki NIK, rekening bank atasnama koperasi, NPWP, dan NIB; 4. Rencana bisnis, memiliki rancangan usaha yang detail (model bisnis, mitigasi risiko, prospektus bisnis, kebutuhan modal) yang disusun berdasarkan analisis kebutuhan anggota, bukan sekedar kemampuan bayar; 5. Sektor produktif, prioritas penyaluran dana ditujukan untuk	1. Dalam Peraturan Menteri Koperasi ini, penyaluran dilakukan oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) yang harus dilaksanakan secara rinci dan transparan juga kesiapan koperasi percontohan, serta tujuan penggunaan dana di sektor produktif; 2. Tujuan Peraturan ini untuk memperkuat kapasitas koperasi desa, mendorong partisipasi anggota dan akuntabilitas serta menjadi akselator UMKM dan penekan kemiskinan ekstrem di desa; 3. Peraturan ini merupakan lex specialis (hukum khusus) yang mengecualikan ketentuan dalam peraturan yang lebih umum seperti Permenkop No. 4 Tahun 2020, karena fokusnya pada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;	1. Harus fokus pada kesiapan koperasi percontohan, serta tujuan penggunaan dana di sektor produktif; 2. Alokasi keuntungan, wajib mengalokasikan minimal 20 % keuntungan bersih setiap tahun untuk pemerintah desa; 3. Pelaporan , mencakup kewajiban LPDB untuk menyampaikan laporan kinerja penyaluran pinjaman kepada Menteri Koperasi setelah dana disalurkan;

No	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
			n modal dari simpanan anggota, dukungan pemerintah (APBN, Dana Desa), akses ke perbankan (Himbara), serta hibah/CSR; 4. Penciptaan lapangan kerja, berpotensi menyerap 10-15 pekerja per desa, serta menciptakan pekerjaan tidak langsung (pemasok, teknisi) melalui pelatihan ketrampilan bagi penduduk desa; 5. Prinsip gotong royong, dijalankan dengan semangat	mendukung unit usaha produktif di desa/kelurahan, bukan sekadar simpan pinjam konsumtif; 6. Struktur anggota, keanggotaan berdasarkan kesamaan kepentingan ekonomi desa/kelurahan;		

No	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
			kekeluargaan, partisipasi aktif warga, dan kemandirian ekonomi desa sebagai simbol utama; 6. Pengelolaan profesional, membutuhkan pengurus yang jujur, berdedikasi, dan memiliki kompetensi manajerial serta wawasan kewirausahaan, dengan dukungan pelatihan dari pemerintah; 7. Rencana bisnis detail, memiliki rencana bisnis yang realistis, mencakup anggaran, proyeksi, dan			

No	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
			unit usaha yang jelas, bukan sekadar proposal biasa; 8. Tertuang dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan, serta didukung semangatnya oleh Pasal 34 tentang kesejahteraan sosial dengan penjabaran lanjut dalam UUD Perkoperasian;			



Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama

9 Januari 2026

Lina Widiyastuti

Lina Widiyastuti, S.H., M.H., L.LM

NIP. 197504142001122001